



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Kewalessy Alias Deyu
2. Tempat lahir : Tamilouw
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tamilouw RT. 09 Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Rusdi Kewalessy Alias Deyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI KIWALESSY alias DEYU bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI KIWALESSY alias DEYU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk Prada;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSDI KIWALESSY Alias DEYU, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.10 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di depan SMK PAMAHUNUNUSA jalan lintas seram (jalan Karai atas) Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Shinta, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban dalam perjalanan ke Amahai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tiba-tiba dari arah belakang, Terdakwa dengan mengendarai Mobil Avanza Veloz warna Hitam memanggil korban, akan tetapi korban tidak menghiraukan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyerempet korban dari belakang sebelah kanan korban, hingga korban terjatuh di depan SMK PAMAHANUNUSA. Pada saat korban hendak berdiri, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada dahi sebelah kanan korban. Setelah itu, korban mencoba lari dengan naik sepeda motor korban, akan tetapi Terdakwa menarik tas Jinjing warna coklat Merk Prada yang dipakai oleh korban saat itu hingga putus dan mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu, Terdakwa melempar korban dengan menggunakan tas yang telah ditarik Terdakwa, kena pada bagian kepala sebelah kanan korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Masohi No: 445-13/ FM-RSUD-M/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani dr. Arkipus Pamuttu, SpF, M.Kes selaku Dokter yang membuat Visum, pada pokoknya menerangkan bahwa hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 telah memeriksa seseorang yang bernama Shinta, yang dalam hasil pemeriksaannya :
 - Pada daerah kepala bagian depan kanan atas tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu kali nol koma satu sentimeter
 - Pada daerah dahi sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan
 - Pada daerah batang hidung tampak luka memar berwarna kemerahankesimpulan : didapatkan adanya luka robek pada kepala bagian atas, luka memar pada dahi dan daerah batang hidung akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Shinta alias Anti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti diperiksa terkait perkara Penganiayaan yang terjadi pada diri korban;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.10 Wit di di depan SMK Pamahununusa Jalan lintas Seram (Jalan Karai atas) Kelurahan Namasina kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa Rusdi Kiwalessy alias Deyu;
- Bahwa korban mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan mantan pacar korban;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2019. Terdakwa mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha mio dengan menggunakan mobil Avanza yang mana saat itu, korban menuju ke Amahai melewati jalan karai atas;
- Bahwa pada saat korban berada di depan Sma Pamahanunusa, terdakwa menghentikan korban dengan menyerempet korban menggunakan mobil Avanza yang terdakwa bawa, sehingga mengakibatkan korban terjatuh dari atas sepeda motor yang korban kendarai;
- Bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa turun dari mobil Avanza dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian mata korban;
- Bahwa korban setelah dipukul oleh terdakwa, korban hendak melarikan diri dengan naik diatas sepeda motor, akan tetapi terdakwa menarik tali tas yang digunakan oleh korban hingga putus, kemudian terdakwa melempat korban dengan menggunakan tas yang ditarik oleh terdakwa, kena pada bagian kepala sebelah kanan korban, sehingga kepala korban mengalami luka;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan;
- Bahwa setelah korban berada di RSUD Masohi, korban menghubungi saksi AMRIN BAHRI untuk datang ke RSUD Masohi melihat korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Amrin Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia di periksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban SHINTA Alias ANTI;
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 Maret 2019 di jalan karai atas tepatnya di depan SMK PAMAHUNUNUSA;
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi, saksi tidak berada di tempat kejadian. Akan tetapi setelah korban berada di RSUD Masohi, barulah saksi mengetahui perihal penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa pada saat korban berada di RSUD Masohi, korban menghubungi saksi untuk datang ke RSUD Masohi melihat keadaan korban;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari korban perihal penganiayaan yang terjadi terhadap korban, saksi langsung ke RSUD Masohi dan melihat korban yang mana pada saat itu, saksi melihat ada luka di kepala sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah di RSUD Masohi, korban menceritakan jika korban telah di puul oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti di mintai kerangan yakni sehubungan dengan permasalahan Pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban SHINTA Alias ANTI;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.10 Wit di di depan SMK Pamahununusa Jalan lintas Seram (Jalan Karai atas) Kelurahan Namasina kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat itu, korban mengendarai sepeda motor Yamaha mio hendak ke Amahai melewati jalan karai atas;
- Bahwa terdakwa mengikuti korban dengan menggunakan mobil Avanza, setelah berada di depan SMK Pamahununusa, terdakwa menghentikan korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada saat korban terjatuh dari atas motor, terdakwa turun dari atas mobil dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa kewajah korban, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada mata kanan korban, setela itu, korban berdiri dan hendak melarikan diri dengan naik diatas motor, akan tetapi terdakwa menarik tas korban hingga tas korban putus, kemudian terdakwa melempar korban dengan menggunakan tas kena pada kepala sebelah kanan korban, sehingga kepala kanan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas jinjing merk Prada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Masohi Nomor: 445-13/FM-RSUD-M/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani dr. ARKIPUS PAMUTTU selaku Dokter ahli Forensik dan Medikolegal;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2019. Terdakwa mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha mio dengan menggunakan mobil Avanza yang mana saat itu, korban menuju ke Amahai melewati jalan karai atas;
- Bahwa pada saat korban berada di depan Sma Pamahanunusa, terdakwa menghentikan korban dengan menyerempet korban menggunakan mobil Avanza yang terdakwa bawa, sehingga mengakibatkan korban terjatuh dari atas sepeda motor yang korban kendarai;
- Bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa turun dari mobil Avanza dan memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada bagian mata korban;
- Bahwa korban setelah dipukul oleh terdakwa, korban hendak melarikan diri dengan naik diatas sepeda motor, akan tetapi terdakwa menarik tali tas yang digunakan oleh korban hingga putus, kemudian terdakwa melempat korban dengan menggunakan tas yang ditarik oleh terdakwa, kena pada bagian kepala sebelah kanan korban, sehingga kepala korban mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Masohi No. : 445-13 /FM-RSUD-M/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani dr.ARKIPUS PAMUTTU selaku Dokter ahli Forensik dan Medikolegal :
 - Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Masohi dalam keadaan sadar, dengan keluhan sakit pada kepala akibat dipukul, korban mengeluh rasa mual dan nyeri pada daerah dada.
 - Pada daerah kepala belakang tampak memar dan bengkak dengan ukuran satu kali dua sentimeter.
 - Pada daerah kepala bagian depan (dahi) tampak memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu meter;
- Bahwa setelah itu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Rusdi Kewalesty Alias Deyu, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;



- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzet) untuk ;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;
- c. Merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan), yang dimaksud dengan **“penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka baik luka ringan atau berat pada tubuh orang lain atau bahkan berakibat matinya orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan keterangan saksi korban **SINTA Alias ANTI** yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi **AMRIN BAHRI YAMLEAN** serta keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serta bukti surat *Visum et pertum* berupa 445-13 /FM-RSUD-M/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani dr. ARKIPUS PAMUTTU selaku Dokter ahli Forensik dan Medikolegal;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.10 Wit di di depan SMK Pamahununusa Jalan lintas Seram (Jalan Karai atas) Kelurahan Namasina kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa terdakwa mengikuti korban dengan menggunakan mobil Avanza, setelah berada di depan SMK Pamahununusa, terdakwa menghentikan korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Bahwa pada saat korban terjatuh dari atas motor, terdakwa turun dari atas mobil dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa ke wajah korban, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada mata kanan korban, setelah itu, korban berdiri dan hendak melarikan diri dengan naik diatas motor, akan tetapi terdakwa menarik tas korban hingga tas korban putus, kemudian terdakwa melempar korban dengan menggunakan tas kena pada kepala sebelah kanan korban, sehingga kepala kanan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi korban mengalami luka pada kepala kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et pertum* berupa 445-13 /FM-RSUD-M/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani dr. ARKIPUS PAMUTTU selaku Dokter ahli Forensik dan Medikolegal, sebagai berikut:

- Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Masohi dalam keadaan sadar, dengan keluhan sakit pada kepala akibat dipukul, korban mengeluh rasa mual dan nyeri pada daerah dada;
- Pada daerah kepala belakang tampak memar dan bengkak dengan ukuran satu kali dua sentimeter;
- Pada daerah kepala bagian depan (dahi) tampak memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu meter;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat muda merk Prada yang telah disita, maka status barang bukti tersebut diatas akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusdi Kewalepsy Alias Deyu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiyaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat muda merk Prada;Dikembalikan kepada saksi korban Shinta alias Anti;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale., A.Md., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noortje Mery Tanasale., A.Md. SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)